

**ANALISIS SISTEM PENGENDALIAN INTERN PEMBERIAN KREDIT
PADA PT. PEGADAIAN (PERSERO) CABANG MEDAN UTAMA**

SKRIPSI

Diajukan Untuk Memenuhi Salah Satu Syarat

Memperoleh Gelar Sarjana Ekonomi (SE)

Program Studi Akuntansi

Oleh :

ROBIATUN ADAWIYAH SIREGAR
1305170588



**FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA**

2017

ABSTRAK

ROBIATUN ADAWIYAH SIREGAR. NPM.1305170588. Analisis Sistem Pengendalian Intern Pemberian Kredit Pada PT. Pegadaian (Persero) Cabang Medan Utama.

PT. Pegadaian (Persero) adalah Badan Usaha keuangan non bank yang bergerak di bidang pembiayaan gadai dan mikro, investasi emas, dan aneka jasa. Pemberian kredit adalah pemberian penggunaan uang atau barang jaminan atau tanpa jaminan, dengan pemberian jasa atau bunga atau tanpa bunga. Sistem Pengendalian Intern Pemberian Kredit merupakan salah satu fungsi manajemen dalam usahanya untuk penjagaan dan pengamanan dalam pengelolaan kekayaan bank dalam bentuk perkreditan yang lebih baik dan efisien guna menghindari terjadinya penyimpangan – penyimpangan dengan cara mendorong dipatuhinya kebijakan – kebijakan perkreditan yang telah ditetapkan serta mengusahakan penyusunan administrasi perkreditan yang benar. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui dan menganalisis penerapan sistem pengendalian intern pemberian kredit apakah sudah efektif. Jenis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah berupa data primer dan data sekunder. Teknik pengumpulan data yang digunakan berupa teknik dokumentasi dan wawancara dan observasi. Teknik analisa yang digunakan penulis adalah deskriptif yaitu penelitian yang berusaha menggambarkan dan menginterpretasikan atau fenomena yang terjadi dalam keadaan nyata pada waktu penelitian dilakukan. Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan, penulis menyimpulkan penerapan sistem pengendalian intern pemberian kredit pada PT.Pegadaian (Persero) Medan masih belum maksimal, hal ini bisa dilihat dari lemahnya lingkungan pengendalian, aktivitas pengendalian, informasi dan komunikasi, pengawasan dan pemantauan.

Kata Kunci : Sistem Pengendalian Intern, Pemberian Kredit

KATA PENGANTAR



AssalamualaikumWr. Wb

Pujisyukur kita panjatkan atas kehadiran Allah SWT, yang telah memberikan kesempatan dan kesehatan kepada kita khususnya penulis, serta shalawat dan salam kehadiran Nabi Muhammad SAW yang kita harapkan syafaatnya di hari akhir nanti, sampai saat ini penulis dapat menyelesaikan PROPOSAL ini sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Ekonomi dengan judul **“ANALISIS SISTEM PENGENDALIAN INTERN PEMBERIAN KREDIT PADA PT. PEGADAIAN (PERSERO) CABANG MEDAN UTAMA”**

Dalam proses penyelesaian skripsi ini, mulai dari awal sampai dengan selesainya penulisan proposal penulis telah banyak menerima bantuan dan bimbingan yang sangat berharga dari berbagai pihak, sehingga proposal ini dapat terselesaikan dengan cukup baik. Oleh karena itu, penulis ingin mengucapkan terima kasih kepada:

1. Allah SWT karena atas rahmat, hidayat, karunia, serta perlindungan-Nya sehingga penulis dapat menyelesaikan proposal ini dengan baik.
2. Ayahanda **Eddy Siregar** dan ibunda tercinta **Halimatuh Sakdiyah Batubarayang** telah memberikan dukungan baik moril maupun material serta do'a restu sangat bermanfaat sehingga Penulis dapat menyelesaikan proposal ini.

3. Bapak **Dr.H.Agussani,MA.P**, selaku Rektor Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara.
4. Bapak **ZulaspanTupti,SE,M.Si**, selaku Dekan Fakultas Ekonomi Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara.
5. Ibu **ElizarSinambela,SE,M.Si**, selaku Ketua Jurusan Akuntansi Fakultas Ekonomi Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara.
6. Ibu **Fitriani Saragih, SE, M.Si**, selaku Sekretaris Jurusan Akuntansi Fakultas Ekonomi Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara.
7. Bapak **Dr Irfan SE.MM** selaku Dosen Pembimbing yang telah membimbing saya dalam proses penyelesaian proposal ini.
8. Kepada seluruh jajaran pegawai PT. Pegadaian (Persero) bagian keuangan yang sudah membantu saya dalam menyelesaikan proposal ini.

Penulis sangat mengharapkan kritik dan saran membangun dari para pembaca, dan semoga proposal ini bisa bermanfaat bagi penyusun proposal selanjutnya

Wassalamu 'alaikumWr.Wb.

Medan, 2017

Penulis

ROBIATUN ADAWIYAH SIREGAR
1305170588

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR	ii
DAFTAR ISI	iv
DAFTAR TABEL	vi
DAFTAR GAMBAR	vii
BAB I PENDAHULUAN	
A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Identifikasi Masalah	6
C. Batasan dan Rumusan Masalah.....	7
D. Tujuan dan Manfaat Penelitian.....	8
BAB II LANDASAN TEORI	
A. Uraian Teoritis.	10
1. Sistem Pengendalian Intern.....	10
2. Kredit.....	15
3. Kredit Gadai	22
4. Sistem Pengendalian Intern Pemberian Kredit	23
B. Penelitian Terdahulu.....	29
C. Kerangka Berfikir.....	30
BAB III METODE PENELITIAN	
A. Pendekatan Penelitian	32
B. Defenisi Operasional.....	32
C. Tempat dan Waktu Penelitian	33
D. Jenis dan Sumber Data.....	33
E. Teknik Pengumpulan Data.....	34

F. Teknik Analisis Data.....	34
------------------------------	----

DAFTAR PUSTAKA

DAFTAR TABEL

Tabel I.I	Jumlah Pemberian Kredit dan Kredit Macet Produk Kreasi.....	4
Tabel II.I	PenelitianTerdahulu	29
Tabel III.I	Waktu penelitian	33

DAFTAR GAMBAR

Gambar II.I	KerangkaBerfikir	31
-------------	------------------------	----

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Sekarang ini Pemerintah Indonesia sangat gencar untuk meningkatkan perekonomian melalui pengembangan Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM), Hal ini dikarenakan bahwa sektor UMKM sangat berpeluang besar untuk menciptakan lapangan pekerjaan dan tentu hal ini akan meningkatkan perekonomian negara. Upaya Pemerintah terhadap pengembangan UMKM ditunjukkan melalui beberapa tindakan diantaranya adalah menciptakan iklim usaha yang kondusif, memberikan bantuan permodalan, perlindungan usaha, pengembangan kemitraan, pelatihan, memantapkan asosiasi, mengembangkan promosi, mengembangkan kerjasama, mengembangkan sarana dan prasarana. Upaya dalam memberikan bantuan permodalan untuk UMKM dimaksudkan agar pelaku usaha dapat memperoleh pinjaman kredit khusus dengan syarat – syarat yang tidak memberatkan. PT. Pegadaian adalah salah satu Badan Usaha Milik Negara (BUMN) yang turut mendukung kebijakan Pemerintah tersebut. Kredit Angsuran Sistem Fidusia (KREASI) Pegadaian adalah produk kredit mikro yang dikhususkan untuk mengembangkan UMKM dengan jaminan Bukti Pemilikan Kendaraan Bermotor (BPKB) dan Bukti Pemilik Hak Tempat Berjualan (BPHTB).

PT. Pegadaian (Persero) merupakan Badan Usaha keuangan non bank yang bergerak di bidang pembiayaan gadai dan mikro, investasi emas, dan aneka

jasa. Meskipun pegadaian masih menjadi *market leader* untuk bidang usaha gadai, tidak membuat Pegadaian berhenti bermotivasi dalam produk jasanya. Pegadaian senantiasa melakukan pelayanan terbaik untuk menciptakan kepuasan bagi nasabahnya. PT. Pegadaian menyadari bahwa saat ini persaingan di bidang gadai dan kredit sudah semakin ketat. Hal ini terlihat dimana lembaga keuangan seperti bank juga sudah memiliki lini bisnis dalam bidang gadai dan pemberian kredit terhadap nasabahnya. Sebagai suatu lembaga pengkreditan kecil yang memiliki fungsi membantu masyarakat dalam membina perekonomian rakyat kecil dengan menyalurkan kredit atas dasar gadai kepada para petani, nelayan, pedagang kecil yang bersifat produktif, kaum buruh/pegawai negeri yang ekonominya lemah yang bersifat konsumtif salah satu aspek terpenting pada suatu kegiatan Pegadaian adalah Sistem Pengendalian Intern, karena Pegadaian tidak dapat berjalan dengan baik tanpa adanya Sistem Pengendalian Intern dalam kegiatannya.

Pemberian Kredit juga mengandung resiko kegagalan atau kemacetan dalam pelunasan, maka pegadaian dalam meyalurkan kredit harus menggunakan prinsip kehati – hatian, pegadaian harus berusaha memperkecil resiko dalam pemberian kredit. Dengan memaksimalkan bunga pinjaman, dan pemberian jaminan yang pantas untuk kredit yang diberikan, maka perusahaan dapat mempertahankan kelangsungan kegiatan usaha dan menentukan eksistensi dimasa depannya, sehingga dapat tetap beroperasi dalam jangka waktu kedepan. Seandainya kredit kurang dikelola dengan baik maka akan banyak kredit yang bermasalah (*Non Performing Loan*), yang berakibat atas menurunnya pendapatan bunga serta menurunnya pokok kredit yang pada gilirannya akan menderita rugi

dan bukan tidak mungkin pada akhirnya akan mengalami kebangkrutan (Rachmat Firdaus dan Maya Aryanti,2011:4).

Kegiatan perkreditan selalu menjadi hal yang sangat diperhatikan dikarenakan kegiatan perkreditan merupakan kegiatan utama pegadaian dalam menjalankan usahanya. Perusahaan sebagai penyalur kredit kepada nasabah terkadang mengalami kesulitan yaitu adanya tunggakan kredit atau kredit macet. Faktor yang bisa menyebabkan kredit macet atau kredit bermasalah meliputi faktor eksternal dan internal dari lembaga keuangan tersebut. Faktor eksternal seperti pihak nasabah dapat mempengaruhi terjadinya kredit bermasalah, dalam hal ini nasabah sengaja untuk tidak membayar kewajiban kepada pegadaian atau lembaga keuangan sehingga kredit yang diberikan macet atau ada unsur tidak sengaja dimana debitur mau membayar akan tetapi tidak mampu misalnya nasabah yang dibayar mengalami musibah seperti kematian, kena hama, banjir atau kebangkrutan usaha. Faktor internal berasal dari karyawan yaitu dalam melakukan analisisnya, pihak analisis kurang teliti sehingga apa yang seharusnya terjadi tidak diprediksi sebelumnya. Dapat juga terjadi akibat dari kolusi pihak analisis kredit dengan pihak debitur sehingga dalam analisisnya dilakukan secara subjektif, untuk mengurangi faktor – faktor yang dapat menyebabkan kredit macet atau bermasalah maka diperlukan adanya pengendalian intern yang baik.

Menurut Mulyadi (2010:163) Sistem Pengendalian Intern meliputi struktur organisasi, metode dan ukuran – ukuran yang dikoordinasikan untuk menjaga kekayaan organisasi, mengecek ketelitian dan keandalan data akuntansi, mendorong efisiensi dan mendorong dipatuhinya kebijakan manajemen. Definisi

pengendalian intern tersebut menekankan tujuan yang hendak dicapai, dan bukan pada unsur – unsur yang membentuk sistem tersebut.

Berdasarkan data pemberian kredit yang tertunggak atau kredit macet yang peneliti peroleh dari PT. Pegadaian (Persero) Cabang Medan Utama peneliti mendapatkan perkembangan total jumlah pemberian kredit dan besaran kredit macet selama lima tahun sebagai berikut :

Tabel I.I
Jumlah Pemberian Kredit dan Kredit Macet Produk Kreasi
PT. Pegadaian (Persero)

Tahun	Jumlah Pemberian Kredit	Jumlah Kredit Macet	Npl (%)
2014	1.209.496.671	163.046.560	4,84 %
2015	2.916.366.374	190.296.380	6,88%
2016	2.996.708.763	265.255.416	7,56%

Sumber : PT. Pegadaian (Persero) Cabang Medan Utama

Dari tabel diatas dapat dilihat bahwa kredit yang bermasalah di tiap tahunnya mengalami peningkatan secara signifikan sehingga terdapat kualitas kredit yang buruk karena memiliki jumlah kredit yang bermasalah. Hal ini dapat terjadi karena nasabah yang sengaja tidak melunasi kreditnya maupun tidak menepati batas waktu pengembalian kredit atau ada unsur tidak sengaja dimana nasabah mau membayar akan tetapi nasabah tersebut tidak mampu misalnya, nasabah yang dibiayai mengalami musibah seperti kematian, terkena hama, banjir ataupun kebangkrutan usaha.

Berdasarkan tabel diatas dapat dilihat bahwa kredit macet setiap tahunnya semakin meningkat dan diikuti dengan nilai NPL yang semakin meningkat setiap tahunnya. Nilai NPL tahun 2014 sebesar 4,84% dan tahun 2015 nilai NPL meningkat menjadi sebesar 6,88% dan tahun 2016 nilai NPL kembali mengalami peningkatan yakni menjadi sebesar 7,56%. Fenomena ini tidak sesuai dengan teori

yang dikemukakan oleh Amanina (2011, hal 2) adalah Kredit macet memberikan dampak kurang baik bagi masyarakat dan perusahaan, likuiditas, sovabilitas dan probalitas bank dalam mengelola kredit yang disalurkan, maka dari itu dibutuhkan sistem pengendalian internal yang baik. Pengendalian atas pemberian kredit ini berkaitan erat dengan peran penaksiran resiko dan pengawasan kinerja karyawan karena dengan adanya pengendalian atas pemberian kredit yang handal dalam suatu perusahaan maka akan memudahkan pelaksanaan pengendalian tersebut.

Berdasarkan penelitian awal yang dilakukan penulis, penulis menemukan kelemahan yang berhubungan dengan pengendalian intern pemberian kredit. Adanya keteledoran perusahaan mematuhi peraturan pemberian kredit yang telah digariskan, terlalu mudah memberikan kredit yang disebabkan karena tidak ada patokan yang jelas tentang standar kelayakan permintaan kredit yang diajukan. Kurang memadainya jumlah eksekutif dan staf bagian kredit yang berpengalaman. Keadaan inilah yang menyebabkan terjadinya kesalahan yang disebabkan oleh kecorobohan karyawan mengikuti prosedur tertentu dan karyawan yang tidak atau kurang terlatih.

Menurut COSO (The Committee of Sponsoring Organizations) dalam buku Sistem Informasi Akuntansi (2011, hal 91) menyatakan bahwa :

“pengendalian internal sebagai proses yang diimplementasikan oleh dewan direksi, manajemen, serta seluruh staff karyawan dibawah arahan mereka dengan tujuan untuk memberikan jaminan yang memadai atas tercapainya tujuan pengendalian itu adalah efektifitas dan efisiensi operasi , reabilitas pelaporan keuangan, kesesuaian dengan aturan dan regulasi yang ada”.

Adapun fenomena lain yang penulis temukan dalam penilitan ini yaitu masih adanya rangkap jabatan yang dilakukan oleh fungsi penaksir yang merangkap sebagai fungsi administrasi. Dimana, fungsi penaksir adalah kegiatan

penilaian baik itu terhadap barang, penentuan batas jumlah pinjaman. Sedangkan fungsi administrasi bertugas mencatat data serta informasi. Hal ini tidak sesuai dengan unsur sistem pengendalian intern yaitu aktivitas pengendalian yang berhubungan dengan pemisahan tugas. Hal ini juga tidak sesuai dengan teori yang dikemukakan oleh COSO (*Committee of Sponsoring Organizations*) dalam Hery (2013, hal 90) bahwa pemisahan tugas disini dimaksudkan adalah pemisahan fungsi atau pembagian kerja. Salah satu faktor pendukung atau menunjang terlaksananya sistem pengendalian intern yang baik Menurut Mulyadi (2010, hal 164) adalah memiliki standar organisasi yang memisahkan tanggung jawab fungsional secara tegas. Pekerjaan yang berbeda seharusnya dikerjakan oleh orang yang berbeda pula, harus adanya pemisahan tugas antara karyawan yang menangani masalah penaksiran dengan karyawan yang menangani pencatatan aktiva.

Berdasarkan fenomena diatas, maka penulis tertarik untuk mengangkat hal tersebut guna mengerjakan karya ilmiah berbentuk skripsi dengan judul “**Analisis Sistem Pengendalian Intern Pemberian Kredit pada PT. Pegadaian (Persero) Cabang Medan Utama**”.

B. Identifikasi Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah diatas dan penelitian pendahuluan yang telah dilakukan oleh penulis, maka dapat diidentifikasi masalah yang ditemukan adalah:

1. Adanya peningkatan kredit mecet atau nilai NPL pada PT. Pegadaian (Persero) Cabang Medan Utama
2. Adanya rangkap jabatan fungsi penaksir yang merangkap sebagai fungsi administrasi yang ditangani dengan orang yang sama.

C. Batasan dan Rumusan Masalah

1. Batasan Masalah

Berdasarkan uraian pada latar belakang masalah yang terpapar diatas diperoleh gambaran permasalahan yang begitu luas. Namun menyadari karena adanya keterbatasan waktu dan kemampuan maka penulis memandang perlu memberi batasan masalah secara jelas dan terfokus, selanjutnya masalah yang menjadi objek penelitian dibatasi hanya pada Sistem Pengendalian Kredit untuk Produk Kredit Angsuran Sistem Fidusia (KREASI) pada PT. Pegadaian (Persero) Cabang Medan Utama.

2. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang yang telah dikemukakan, maka perumusan masalah yang akan dibahas dalam penelitian ini adalah :

1. Bagaimana sistem pengendalian intern pemberian kredit pada PT. Pegadaian (Persero) Cabang Medan Utama?
2. Apakah peranan sistem pengendalian intern pemberian kredit pada PT. Pegadaian (Persero) Cabang Medan Utama apah sudah sesuai dengan tujuan sistem pengendalian intern?

D. Tujuan dan Manfaat Penelitian

1. Tujuan Penelitian

Mengingat pentingnya sistem pengendalian intern kredit dari prospek PT. Pegadaian (Persero) dimasa yang akan datang, maka tujuan dari penelitian ini adalah :

1. Untuk mengetahui sistem pengendalian intern pemberian kredit pada PT. Pegadaian (Persero) Cabang Medan Utama.
2. Untuk mengetahui apakah peranan sistem pengendalian pemberian kredit pada PT. Pegadaian (Persero) Cabang Medan Utama sudah sesuai dengan tujuan sistem pengendalian intern.

2. Manfaat Penelitian

Adapun manfaat yang penulis harapkan dari penelitian ini adalah :

a. Bagi penulis

Penelitian ini diharapkan dapat dijadikan sumber pengetahuan, rujukan serta acuan bagi semua pihak yang ingin mendalami ilmu pengetahuan tentang sistem pengendalian intern, khususnya bagi pihak PT. Pegadaian (Persero) Cabang Medan Utama.

b. Bagi PT. Pegadaian (Persero) Cabang Medan Utama

Penelitian ini diharapkan dapat menjadi bahan pertimbangan dan masukan atas sistem pengendalian intern pemberian kredit yang baik dalam perusahaan.

c. Bagi Akademis

Hasil penelitian ini dapat dijadikan sebagai referensi bagi pihak – pihak yang akan melakukan penelitian dalam kasus yang sama.

BAB II

LANDASAN TEORI

A. Uraian Teoritis

1. Sistem Pengendalian Intern

a. Pengertian Sistem Pengendalian Intern

Awal perkembangan istilah sistem pengendalian intern dimulai dari istilah internal cek, yang kemudian sejak tahun 1949 berubah menjadi sistem pengendalian intern. Pada dasarnya sistem pengendalian intern telah dikembangkan secara alamiah melalui pengalaman atau *trial and error*, dan secara naluriah banyak ditemukan pada para pengusaha tradisional yang berusaha mengembangkan sistem pengendalian intern dalam mengamankan hartanya, disamping perkembangan secara ilmiah sistem pengendalian intern juga berkembang sesuai kebutuhan.

Menurut Mulyadi (2013, hal 163) Sistem Pengendalian Intern itu adalah :

Sistem pengendalian intern meliputi struktur organisasi, metode dan ukuran – ukuran yang dikoordinasikan untuk menjaga kekayaan organisasi, mengecek ketelitian dan keandalan data akuntansi, mendorong efisiensi dan mendorong dipatuhinya kebijakan manajemen.

Menurut Diana (2011, hal 82) Pengendalian intern adalah:

Semua rencana organisasional, metode dan pengukuran yang dipilih oleh kegiatan usaha untuk mengamankan harta kekayaannya, mengecek keakuratan dan keandalan data akuntansi usaha tersebut, meningkatkan efisiensi operasional, dan mendukung dipatuhinya kebijakan manajerial yang telah ditetapkan.

Sistem Pengendalian Intern menurut Arens dan Lobbecke yang diterjemahkan oleh Jusuf (2003, hal 258) adalah “Sistem Pengendalian Intern yang terdiri dari kebijakan – kebijakan dan prosedur – prosedur dirancang untuk memberikan manajemen keyakinan memadai bahwa tujuan dan sasaran yang bagi suatu usaha dapat tercapai”.

Berdasarkan definisi di atas terdapat beberapa konsep dasar tentang sistem pengendalian intern. Sistem Pengendalian Intern merupakan suatu proses untuk mencapai suatu tujuan yang dijalankan oleh orang dari setiap jenjang organisasi perusahaan yang diharapkan dapat menjaga keamanan harta milik perusahaan, memeriksa ketelitian dan kebenaran informasi akuntansi, mendorong efisiensi dan mendorong dipatuhinya kebijakan manajemen.

b. Tujuan Sistem Pengendalian Intern

Tujuan dari sistem pengendalian intern menurut Mulyadi (2010, hal 163) adalah sebagai berikut :

1. Menjaga kekayaan organisasi
2. Mengecek ketelitian dan keandalan data akuntansi
3. Mendorong efisiensi dan
4. Mendorong dipatuhinya kebijakan manajemen.

Mulyadi (2010, hal 163) menyatakan bahwa “Tujuan dari sistem pengendalian intern tersebut dapat dibagi menjadi dua macam yaitu pengendalian intern akuntansi (*internal accounting control*) dan pengendalian intern administratif (*internal administratif control*)”. Selanjutnya dikemukakan bahwa pengendalian intern, yang meliputi struktur organisasi, metode yang dikoordinasikan terutama untuk menjaga kekayaan organisasi dan mengecek ketelitian dan keandalan akuntansi. Pengendalian intern administratif meliputi

struktur organisasi, metode dan ukuran – ukuran yang dikoordinasikan terutama untuk mendorong efisiensi dan dipatuhinya kebijakan manajemen.

c. Unsur – Unsur Sistem Pengendalian Intern

Unsur – unsur yang mendukung atau menunjang terlaksananya sistem pengendalian intern yang baik menurut Mulyadi (2010, hal 164) adalah sebagai berikut:

1. Struktur organisasi yang memisahkan tanggungjawab fungsional secara tegas. Struktur organisasi merupakan kerangka (*framework*) pembagian tanggungjawab fungsional kepada unit – unit organisasi yang dibentuk untuk melaksanakan kegiatan – kegiatan pokok perusahaan.
2. Sistem wewenang dan prosedur yang memberikan perlindungan yang cukup terhadap kekayaan utang, pendapatan dan biaya. Setiap transaksi hanya terjadi atas dasar otorisasi dan pejabat yang memiliki wewenang untuk memberikan otorisasi terlaksananya transaksi dalam organisasi adalah formulir, oleh karenanya penggunaan formulir dicatat dalam catatan akuntansi dengan tingkat ketelitian dan keandalannya (*reability*) yang tinggi, dengan demikian sistem otorisasi akan menjamin dihasilkannya dokumen pembukuan yang dapat dipercaya, sehingga akan menjadi masukan yang dapat dipercaya bagi proses akuntansi. Selanjutnya, prosedur pencatatan yang baik akan menghasilkan informasi yang diteliti dan dapat dipercaya mengenai kekayaan, utang, pendapatan dan biaya suatu organisasi.

3. Praktik yang sehat dalam melaksanakan tugas dan fungsi setiap unit organisasi. Pembagian tanggung jawab dan sistem wewenang dan prosedur pencatatan yang telah ditetapkan tidak akan terlaksana dengan baik jika tidak diciptakan cara – cara untuk menjamin praktik yang sehat pelaksananya. Adapun cara – cara yang umumnya ditempuh oleh perusahaan dalam menciptakan praktik yang sehat adalah:
 - a. Penggunaan formulir bernomor urut tercetak yang pemakaiannya harus dipertanggungjawabkan oleh orang yang berwenang.
 - b. Pemeriksaan mendadak (*surprised audit*).
 - c. Setiap transaksi tidak boleh dilaksanakan dari awal sampai akhir oleh satu orang satu unit organisasi, tanpa ada campur tangan dan orang atau unit organisasi lain.
 - d. Perputaran jabatan (*job rotation*).
 - e. Keharusan pengambilan cuti bagi karyawan yang berhak.
 - f. Secara periodik diadakan pencatatan fisik kekayaan dengan catatannya.
 - g. Unit organisasi yang bertugas untuk mengecek efektivitas unsur – unsur sistem pengendalian intern yang lain.
4. Karyawan yang mutunya sesuai dengan tanggungjawab.

Bagaimana baiknya struktur organisasi, sistem otorisasi dan prosedur pencatatan, serta berbagai cara yang ditetapkan untuk mendorong praktik yang sehat, semuanya sangat bergantung kepada manusia yang melaksanakannya. Jika perusahaan memiliki karyawan yang kompeten dan jujur, unsur pengendalian yang lain dapat dikurangi sampai batas

yang minimum, dan perusahaan tetap mampu menghasilkan pertanggungjawaban keuangan yang dapat diandalkan. Untuk mendapatkan karyawan yang kompeten dan dapat dipercaya.

d. Keterbatasan Sistem Pengendalian Intern

Keterbatasan yang terdapat dalam sistem pengendalian internal dapat mengakibatkan tujuan dari pengendalian internal tidak akan tercapai. Keterbatasan – keterbatasan tersebut menurut Mulyadi (2013, hal 181) mengidentifikasi keterbatasan bawaan yang melekat dalam setiap pengendalian intern yaitu:

1. Kesalahan dalam pertimbangan (*Poor Judgement*)

Seringkali, manajemen dan personil lainnya dapat salah dalam melakukan pertimbangan keputusan bisnis yang diambil atau dalam melaksanakan tugas rutin karena informasi yang tidak memadai, keterbatasan waktu atau tekanan lain.

2. Gangguan (*Breakdown*)

Gangguan dalam pengendalian yang telah ditetapkan dapat terjadi karena personil memahami perintah atau membuat kesalahan karena kelalaian, tidak adanya perhatian, atau kelelahan. Perubahan yang bersifat sementara atau permanen dalam personil atau dalam sistem dan prosedur dapat pula mengakibatkan gangguan.

3. Kolusi (*Kollusion*)

Kolusi dapat mengakibatkan bobolnya pengendalian intern yang dibangun untuk melindungi kekayaan entitas dan tidak terungkapnya ketidakberesan atau terdeteksinya kecurangan oleh pengendalian intern yang dirancang.

4. Pengabaian oleh manajemen (*Management Ovoride*)

Manajemen dapat mengabaikan kebijakan atau prosedur yang telah ditetapkan untuk tujuan yang tidak sah seperti keuntungan pribadi manajer, penyajian kondisi keuangan yang berlebihan, atau kepatuhan semua.

5. Biaya lawan manfaat (*Cost Versus Benefit*)

Biaya untuk mengoperasikan tidak boleh melebihi manfaat yang diharapkan dari pengendalian intern tersebut. Karena pengukuran secara tepat baik biaya maupun manfaat biasanya tidak mungkin dilakukan, manajemen harus mempertimbangkan secara kuantitatif dan kualitatif dalam mengevaluasi biaya dan manfaat suatu pengendalian intern.

2. Kredit

a. Pengertian Kredit

Pengertian kredit menurut undang – undang perbankan No. 10 tahun 1998 yang dikutip oleh Kasmir (2011, hal 96) adalah penyediaan uang atau tagihan yang dapat dipersamakan dengan itu, berdasarkan persetujuan kesepakatan pinjam meminjam antara bank dengan pihak lain yang mewajibkan pihak meminjam melunasi utangnya setelah jangka waktu tertentu dengan pemberian bunga.

Menurut Viethzal (2006, hal 438) “Istilah kredit berasal dari perkataan lain berarti I Believe, I Trust, saya percaya atau menaruh kepercayaan”.

Kredit menurut Rachmat dan Maya (2011, hal 1) yaitu “Suatu kepercayaan dari seseorang atau badan yang diberikan kepada seorang atau badan lainnya yaitu bahwa yang bersangkutan pada masa yang akan datang akan memenuhi segala sesuatu kewajiban yang telah dijanjikan terlebih dahulu”.

Sedangkan menurut Teguh (2001, hal 9) Kredit adalah “Kemampuan untuk melaksanakan suatu pembelian atau mengadakan suatu pinjaman dengan suatu janji pembayarannya akan dilakukan ditanggungkan pada suatu jangka waktu yang disepakati”.

b. Jenis – jenis Kredit

Jenis atau macam – macam kredit dilihat dari berbagai aspek tujuannya sangatlah banyak dan bervariasi. Rachmat dan Maya (2009, hal 10) menyebutkan bahwa kredit yang sering dijumpai dalam kehidupan sehari – hari diantaranya :

1. Kredit menurut tujuan penggunaannya:

- a. Kredit konsumtif, yaitu kredit yang digunakan untuk membiayai pembelian barang – barang atau jasa.
- b. Kredit produktif, yaitu kredit yang digunakan untuk tujuan – tujuan produktif.

2. Kredit yang ditinjau dari segi materi yang dialih haknya.

- a. Kredit dalam bentuk uang (*money credit*), yaitu yang diberikan dalam bentuk uang dan pengembaliannya pun dalam bentuk uang juga.
- b. Kredit dalam bentuk bukan uang (*non-money credit*), yaitu kredit berbentuk benda atau jasa yang biasanya diberikan oleh perusahaan – perusahaan dagang dan sebagainya.

3. Kredit yang ditinjau dari penguangannya (tunai atau tidak).

- a. Kredit tunai (*cash credit*), yaitu kredit yang penggunaannya dilakukan tunai atau dengan jalan pemindah-bukuan ke dalam rekening debitur atau yang ditunjuk olehnya pada saat perjanjian ditanda tangani.

- b. Kredit bukan tunai (*non-cash credit*), yaitu kredit yang tidak dibayarkan langsung pada saat perjanjian ditanda tangani, melainkan diperlukan adanya tenggang waktu tertentu sesuai dengan yang dipersyaratkan.
4. Kredit menurut jangka perbankan dan pembayaran kembali.
- a. Kredit jangka pendek, yaitu kredit yang berjangka waktu minimal satu tahun.
 - b. Kredit jangka menengah, yaitu kredit yang berjangka waktu antara satu tahun sampai dengan tiga tahun.
 - c. Kredit jangka panjang, yaitu kredit yang berjangka waktu lebih dari tiga tahun.
5. Kredit menurut jangka penarikan dan pembayaran kembali.
- a. Kredit sekaligus (*aflopend credit*), yaitu kredit yang cara penarikannya atau penyediaan dananya dilakukan sekaligus, baik secara tunai maupun melalui pemindah bukuan kedalam rekening debitur.
 - b. Kredit rekening koran (*credit R K*), yaitu kredit yang penyediaan dananya dilakukan dengan jalan pemindah-bukuan kedalam rekening koran/rekening giro atas nama debitur sedangkan penarikannya dilakukan dengan cek, bilyet giro atau surat pemindah-bukuan lainnya.
 - c. Kredit bertahap, yaitu kredit yang penarikan atau penyediaannya dilaksanakan secara bertahap.
 - d. Kredit berulang (*revelving credit*), yaitu kredit yang setelah satu transaksi selesai dapat digunakan untuk transaksi berikutnya dalam batas maksimum dan jangka waktu.

- e. Kredit pertransaksi (*selfliquidating credit*), yaitu kredit yang digunakan untuk membiayai suatu transaksi dan hasil transaksi tersebut merupakan sumber pelunasan kredit.

6. Kredit menurut sektor ekonominya.

- a. Kredit untuk sektor pertanian, yaitu kredit dengan tujuan produktif dalam rangka meningkatkan hasil disektor pertanian, baik berupa kredit investasi maupun modal kerja.
- b. Kredit untuk sektor pertambangan, yaitu kredit untuk membiayai usaha – usaha untuk penggalan dan pengumpulan bahan – bahan tambang.
- c. Kredit sektor perindustrian *manufacturing*, yaitu kredit yang berkenaan dengan kegiatan – kegiatan mengubah bentuk, meningkatkan kaidah dalam bentuk pengolahan – pengolahan baik secara mekanik maupun secara kimiawi dari suatu bahan menjadi barang baru.
- d. Kredit untuk sektor listrik, gas dan air, yaitu kredit yang diberikan untuk pembiayaan usaha – usaha pengadaan dan distribusi listrik, gas dan air, baik untuk rumah tangga, untuk industri maupun tujuan komersil.
- e. Kredit untuk sektor konstruksi, yaitu kredit yang diberikan kepada para kontraktor untuk keperluan pembangunan dan perbaikan gedung, rumah, pasar, jalan raya, kereta api, pelabuhan, lapangan udara, proyek irigasi, jembatan dan sebagainya.
- f. Kredit untuk sektor perdagangan, restoran dan hotel, yaitu untuk membiayai usaha – usaha perdagangan.

- g. Kredit untuk sektor pengangkutan, pergudangan, dan komunikasi, yaitu kredit baik investasi maupun modal kerja untuk tujuan pengangkutan umum.

7. Kredit dilihat dari jaminan atau agunannya:

- a. Kredit yang tidak memakai jaminan (*unsecure loan*) yaitu kredit yang diberikan benar – benar atas dasar kepercayaan saja, sehingga tidak ada “Pengaman” sama sekali.
- b. Kredit dengan memakai jaminan/agunan (*secure loan*) baik jaminan perorangan (*personal securities*) atau badan maupun jaminan kebendaan yang bersifat “*tangible*” (berwujud).
- c. Jaminan kebendaan yang bersifat tidak berwujud (*intangible*).

8. Kredit menurut organisasi pemberiannya :

- a. Kredit yang terorganisasi (*organized credit*), yaitu kredit yang diberikan oleh suatu badan atau lembaga yang telah terorganisasi secara baik dan syarat – syarat pendiriannya berdasarkan ketentuan yang berlaku.
- b. Kredit yang tidak terorganisasi (*unorganized credit*), yaitu kredit yang diberikan oleh orang atau sekelompok orang maupun badan yang tidak terorganisir secara resmi.

9. Kredit menurut negara pemberiannya :

- a. Kredit dalam negeri (*domestic credit*), yaitu kredit yang diberikan oleh kreditur didalam negeri yang dananya serta pemberi kreditnya berasal dari dalam negeri yang sama.
- b. Kredit luar negeri (*foreign credit off shore loan*), yaitu kredit yang diberikan pihak asing (baik pemerintah maupun swasta negara lain).

10. Kredit menurut kualitas dan kolektibilitasnya

- a. Kredit lancar (L)
- b. Kredit dalam perhatian khusus (KDPK)
- c. Kredit kurang lancar (KL)
- d. Kredit diragukan
- e. Kredit Macet

c. Unsur – unsur kredit

Kredit diberikan atas dasar kepercayaan sehingga pemberi kredit adalah pemberi kepercayaan hal ini berarti bahwa prestasi yang diberikan benar – benar diyakini dapat dikembalikan oleh penerima kredit sesuai dengan waktu dan syarat – syarat yang disepakati bersama. Berdasarkan hal diatas, unsur – unsur dalam kredit menurut Viethzal (2007, hal 438), adalah sebagai berikut:

- a. Terdapat dua pihak, yaitu pemberi kredit (kreditor) dan penerima kredit (nasabah). Hubungan pemberi kredit dan penerima kredit merupakan hubungan kerja sama yang saling menguntungkan.
- b. Terdapat kepercayaan pemberi kredit kepada penerima kredit yang didasarkan atas kredit rating penerima kredit.
- c. Terdapat persetujuan berupa kesepakatan antara pihak bank dengan pihak lainnya yang berjanji membayar dan penerima kredit kepada pemberi kredit. Janji membayar tersebut dapat berupa janji lisan maupun tertulis (akad kredit) atau berupa instrument (*credit instrument*).
- d. Terdapat penerima kredit.

- e. Terdapat unsur waktu (*time element*). Unsur waktu merupakan unsur esensial kredit. Kredit dapat ada karena unsur waktu, baik dilihat dari pemberi kredit maupun dilihat dari penerima kredit. Misalnya penabung memberikan kredit sekarang untuk konsumsi lebih besar di masa yang akan datang. Produsen memerlukan kredit karena adanya jarak waktu antara produksi dan konsumsi.
- f. Terdapat unsur resiko (*Degree Of Risk*) baik dipihak pemberi kredit maupun dipihak penerima kredit. Resiko dipihak pemberi kredit adalah resiko gagal bayar (*risk of default*), baik karena kegagalan unsur (pinjaman komersial) atau karena ketidak mampuan membayar (pinjam konsumen) atau karena ketidaksediaan membayar. Resiko dipihak nasabah adalah adanya kecurangan dari pihak kreditor, antara lain berupa pemberian kredit yang dari semula dimaksudkan oleh pemberi kredit untuk mencaplok perusahaan yang diberikan kredit atau tanah yang dipinjamkan.
- g. Terdapat unsur bunga sebagai kompensasi (prestasi) kepada pemberi kredit. Bagi pemberi kredit, bunga tersebut terdiri dari berbagai komponen seperti biaya modal (*cost of capital*), biaya umum (*overhead cost*), *risk premium* dapat dikurangi dengan *safety discount*.

d. Tujuan Kredit

Menurut vietzhal (2007, hal 439) pada dasarnya terdapat dua fungsi yang saling berkaitan dengan kredit yaitu sebagai berikut :

- 1) *Profitability*, yaitu tujuan untuk memperoleh hasil dari kredit berupa keuntungan yang diraih dari bunga yang harus dibayar oleh nasabah. Oleh karena itu, bank hanya akan menyalurkan kredit pada usaha – usaha nasabah yang diyakini mampu dan mau mengembalikan kredit yang telah diterimanya. Dalam faktor kemampuan dan kemauan ini tersimpul unsur

keamanan(*safety*) dan sekaligus juga unsur keuntungan merupakan tujuan dari pemberi kredit yang terjelma dalam bentuk bunga yang diterima.

- 2) *Safety*, dari keamanan dari prestasi atau fasilitas yang diberikan harus benar – benar terjamin sehingga tujuan *profitability* benar – benar tercapai tanpa hambatan yang berarti. Oleh karena itu, keamanan ini atau jasa itu betul – betul terjamin pengembaliannya sehingga keuntungan (*profitability*) yang diharapkan dapat menjadi kenyataan.

3. Kredit Gadai

a. Pengertian Gadai

Gadai berasal dari terjemahan dari kata *pand* atau *vuistpand* (bahasa Belanda), atau *pledge* atau *pawn* (bahasa Inggris), *pfand* atau *faustpand* (bahasa Jerman). Kegiatan pokok PT. Pegadaian adalah menyalurkan kredit atau uang pinjaman atas dasar hukum gadai.

Menurut kitab Undang – undang hukum Perdata (civil code). Buku Kedua BAB XX pasal 1150 tentang gadai, pengertian gadai adalah sebagai berikut:

Gadai adalah suatu hak yang diperoleh kreditur atas suatu barang bergerak yang diserahkan kepadanya oleh debitur, atau oleh kuasanya, sebagai jaminan atas utangnya, dan yang memberi wewenang kepada kreditur untuk mengambil pelunasan piutangnya dan barang itu dengan mendahului kreditur – kreditur lain dengan pengeceualian biaya penjualan sebagai pelaksanaan putusan atas tuntutan mengenai pemilikan atau penguasaan, dan biaya penyelamatan barang itu, yang dikeluarkan setelah barang itu sebagai gadai dan yang harus didahulukan.

Sedangkan menurut Totok dkk (2011, hal 212), pengertian gadai adalah sebagai

berikut :

Gadai adalah hak yang diperloeh seseorang yang mempunyai piutang atas suatu barang bergerak. Barang bergerak tersebut diserahkan kepada orang yang berpiutang oleh seseorang yang mempunyai utang atau orang lain atas nama orang yang mempunyai utang. Seseorang yang berutang tersebut memberikan kepada orang yang berpiutang untuk menggunakan barang bergerak yang telah diserahkan untuk

melunasi utang apabila pihak yang berutang tidak dapat memenuhi kewajibannya pada saat jatuh tempo.

b. Pengertian Kredit Gadai

Menurut Pedoman Operasional kantor Cabang PT. Pegadaian (Persero) pengertian kredit gadai adalah sebagai berikut:

Kredit gadai adalah pemberian pinjaman (kredit) dalam jangka waktu tertentu kepada nasabah atas dasar hukum gadai dan persyaratan tertentu yang telah ditetapkan perusahaan. Nasabah menyelesaikan pinjamannya kepada perusahaan (pegadaian) sebagai pemberi pinjaman (kreditur), dengan cara mengembalikan uang pinjaman dan membayar sewa modalnya berdasarkan ketentuan yang berkala.

4. Sistem Pengendalian Intern Pemberian Kredit

a. Pengertian Pengendalian Intern Pemberian Kredit

Menurut Mulyadi (2010, hal 163) Sistem pengendalian meliputi struktur organisasi, metode dan ukuran – ukuran yang dikoordinasikan untuk menjaga kekayaan organisasi, mengecek ketelitian dan keandalan data akuntansi serta mendorong dipatuhinya kebijakan manajemen.

Sistem pengendalian intern pada hakekatnya adalah tindakan – tindakan yang harus diambil dalam perusahaan untuk mengatur dan mengarahkan aktivitas – aktivitas perusahaan. Suatu perusahaan yang bejalan harus memonitor kegiatan dan hasilnya. Bagian manajemen juga harus mempunyai pandangan dan sikap profesional untuk menjauhkan dan meningkatkan hasil yang akan dicapai.

Sehingga sistem pengendalian intern pemberian kredit adalah salah satu fungsi manajemen dalam usahanya untuk penjagaan dan pengamanan dalam pengelolaan kekayaan bankdalam bentuk perkreditan yang lebih baik dan efisiensi, guna menghindar terjadinya penyimpangan – penyimpangan dengan

cara mendorong dipatuhinya kebijakan – kebijakan perkreditan yang telah ditetapkan serta mengusahakan penyusunan administrasi perkreditan yang benar.

Karena salah satu tujuan sistem pengendalian intern perkreditan adalah memastikan ketelitian dan mencapai portofolio kredit yang sehat serta menghindarkan kemungkinan timbulnya penyalahgunaan wewenang oleh berbagai pihak yang dapat merugikan perusahaan dan mencegah adanya pemberian pinjaman yang tidak wajar.

b. Tujuan Pengendalian Intern Pemberian Kredit

Tujuan pengendalian intern kredit bagi lembaga keuangan dalam hal ini adalah untuk :

1. Menjaga agar kredit yang disalurkan tetap aman
2. Mengetahui apakah kredit yang disalurkan ini lancar atau tidak
3. Melakukan tindakan pencegahan dan penyelesaian kredit macet atau kredit bermasalah
4. Mengevaluasi apakah prosedur penyaluran kredit yang dilakukan telah baik atau masih perlu disempurnakan
5. Memperbaiki kesalahan – kesalahan karyawan analisis kredit dan mengusahakan agar kesalahan itu tidak terulang kembali.
6. Mengetahui posisi persentase *collectibility credit* yang disalurkan lembaga keuangan
7. Meningkatkan moral dan tanggungjawab karyawan analisis kredit lembaga keuangan.

c. Unsur – unsur Pengendalian Intern Pemberian Kredit

Adapun unsur – unsur kredit yang terkandung dalam pemberian suatu fasilitas kredit adalah sebagai berikut:

1. Kepercayaan

Kepercayaan merupakan suatu keyakinan pemberian kredit bahwa kredit yang diberikan akan benar – benar diterima kembali dimasa tertentu dimasa yang akan datang.

2. Kesepakatan

Kesepakatan merupakan suatu kesepakatan yang dituangkan dalam suatu perjanjian dimana masing – masing pihak menandatangani hak dan kewajiban masing – masing.

3. Jangka Waktu

Jangka waktu merupakan pengembalian kredit yang telah disepakati

4. Resiko

Resiko merupakan suatu kemungkinan tidak tertagihnya pinjaman atau macetnya pengembalian kredit.

5. Balas jasa

Balas jasa merupakan suatu keuntungan atas pemberian suatu kredit jasa yang kita kenal dengan nama bunga.

d. Jenis – jenis Pengendalian Intern Pemberian Kredit

Ada dua jenis pengendalian intern yang dapat diterapkan, yaitu pengendalian intern rutin, pengendalian intern program dan pengendalian.

1. Pengendalian Intern Rutin

Pengendalian intern rutin dilakukan pada setiap bagian yang meliputi bagian kredit, bagian umum, bagian dana kas umum dan bagian pembukuan .

2. Pengendalian Intern Program

Pengendalian intern program dilakukan pada setiap program yang diadakan perusahaan. Pengendalian intern harus melakukan tugasnya dalam beberapa hal yang memastikan bahwa program tersebut berjalan sesuai dengan rencana yang telah disusun. Pengendalian dapat dilakukan mencakup pengendalian pengeluaran dan pemasukan kas, evaluasi program, dan pengendalian administrasi program.

e. Prinsip – prinsip Penilaian Kredit

Prinsip – prinsip penilaian kredit yang sering dilakukan yaitu dengan analisis 5C dan 7P, penilaian dengan analisis 5C adalah sebagai berikut:

1. Character

Character merupakan sifat atau watak seseorang. Sifat atau watak dari orang yang akan diberikan kredit benar – benar harus dipercaya. Untuk membaca watak atau sifat dari calon debitur dapat dilihat dari latar belakang nasabah, baik yang bersifat pribadi seperti gaya hidup atau yang dianutnya, keadaan keluarga, hobi dan jiwa sosial .

2. Capacity

Capacity adalah analisis untuk mengetahui kemampuan nasabah dalam membayar kredit. Dari penilaian ini terlihat kemampuan nasabah dalam mengelola bisnis. Kemampuan ini dihubungkan dengan latar belakang pendidikan

dan pengalamannya selama ini dalam mengelola usahanya, sehingga akan terlihat “kemampuannya” dalam mengembalikan kredit yang disalurkan capacity sering juga disebut dengan nama capacity.

3. Capital

Untuk melihat penggunaan modal apakah efektif atau tidak, dapat dilihat dari laporan keuangan (neraca dari laporan laba rugi) yang disajikan dengan melakukan pengukuran seperti dari segi likuiditas dan solvabilitasnya.

4. Condition

Dalam menilai kredit hendaknya juga dinilai kondisi ekonomi, sosial dan politik yang ada sekarang dan prediksi untuk dimasa yang akan datang. Penilaian kondisi atau prospek bidang usaha yang dibiayai hendaknya benar – benar memiliki prospek yang baik, sehingga kemungkinan kredit tersebut bermasalah relatif kecil.

5. Collateral

Merupakan jaminan yang diberikan calon nasabah baik yang bersifat fisik maupun non fisik. Jaminan hendaknya melebihi jumlah kredit yang diberikan. Jaminan juga harus diteliti keabsahan dan kesempurnaannya, sehingga jika terjadi suatu masalah, maka jaminan yang dititipkan akan dapat dipergunakan secepat mungkin.

Penelitian kredit dengan menggunakan 7P menurut Kasmir (2011, hal 110) adalah sebagai berikut:

1. Personality

Yaitu menilai nasabah dari segi kepribadiannya atau tingkah lakunya sehari – sehari maupun kepribadiannya masa lalu. Penilaian personality juga mencakup sikap emosi, tingkah laku dan tindakan nasabah dalam menghadapi suatu masalah dan menyelesaikannya.

2. Party

Yaitu mengklasifikasikan nasabah kedalam klasifikasi tertentu atau golongan – golongan tertentu, berdasarkan modal, loyalitas serta karakternya. Nasabah yang digolongkan kedalam golongan tertentu akan mendapatkan fasilitas yang berbeda dari bank.

3. Purpose

Yaitu untuk mengetahui tujuan nasabah dalam mengambil kredit termasuk jenis kredit yang diinginkan nasabah. Tujuan pengambilan kredit dapat bermacam – macam sesuai kebutuhan. Sebagai contoh apakah modal kerja, investasi, konsumtif, produktif dan lain – lain.

4. Prospect

Yaitu untuk menilai usaha nasabah dimasayang akan datang menguntungkan atau tidak dengan kata lain mempunyai prospek atau sebaliknya. Hal ini penting mengingat jika suatu fasilitas kredit yang dibiayai tanpa mempunyai prospek, bukan hanya bank yang rugi akan tetapi juga nasabah.

5. Payment

Merupakan ukuran bagaimana cara nasabah mengembalikan kredit yang telah diambil atau dari sumber mana saja untuk pengembalian kredit. Semakin

banyak sumber penghasilan debitur maka akan semakin baik. Sehingga jika salah satu usahanya merugi akan dapat ditutupi oleh usaha lainnya.

B. Penelitian Terdahulu

Penelitian terdahulu yang pernah dilakukan oleh pihak lain yang dapat digunakan sebagai bahan kajian yang berkaitan dengan sistem pengendalian intern pemberian kredit adalah:

Tabel II.1
Penelitian Terdahulu

No	Nama Peneliti	Judul Penelitian	Variabel Penelitian	Hasil Penelitian
1	Dewi Ayu (2007)	Analisis Pengaruh Penerapan Sistem Pengendalian Intern Terhadap Pengendalian Kredit Pada PT. Bank Rakyat Indonesia Tbk (Persero) Cabang H. M Yamin Medan	Sistem Pengendalian Intern dan Kredit	Ada pengaruh penerapan sistem pengendalian intern terhadap pengembalian kredit pada PT. Bank Rakyat Indonesia Tbk (Persero) Cabang H. M Yamin Medan
2	Edi Suseno (2008)	Analisis Penyaluran Kredit Perum Pegadaian di Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta	Penyaluran Kredit	Pendapatan Perum Pegadaian berpengaruh secara positif dan signifikan terhadap penyaluran kredit Perum Pegadaian di Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta
3	Hadi Andara (2014)	Analisis Sistem Pengendalian Intern Pemberian Kredit Pada Bank Perkreditan Rakyat Milala Medan	Sistem Pengendalian Intern dan Kredit	Sistem Pengendalian Intern pemberian kredit telah diterapkan Bank Perkreditan Rakyat Milala Medan dengan efektif

C. Kerangka Berfikir


Pengendalian intern atas Pemberian Kredit Gadai sangatlah penting mengingat pemberian kredit gadai merupakan kegiatan utama perusahaan, kecurangan yang mungkin terjadi pada bagian pemberian kredit yang bisa dipengaruhi oleh faktor internal maupun eksternal oleh karena itu pemberian kredit harus mendapatkan pengawasan dan perhatian dengan benar untuk meminimalkan kredit macet.

Mengingat pentingnya kedudukan pemberian kredit tersebut, maka manajemen membutuhkan suatu pengendalian intern yang dapat meminimalkan kredit macet, pada PT. Pegadaian (Persero) Cabang Medan Utama terdapat pengendalian yang cukup, apabila manajemen telah merencanakan dan menyusun tata cara untuk mencapai tujuan dan sasaran yang akan dicapai. Tujuan dari pengendalian ini sendiri akan dicapai apabila semua sistem, prosedur, kebijakan yang telah ditetapkan menjadi unsur dari pengendalian intern benar – benar efektif.

Pengendalian intern yang baik pada pemberian kredit umumnya dicapai melalui pemisahan tugas dan pemisahan wewenang sehingga seseorang dapat melakukan suatu transaksi pada terjadinya pemberian kredit dari awal sampai akhir. Dengan adanya pemisahan tersebut akan memudahkan bagi manajemen PT. Pegadaian (Persero) Cabang Medan Utama untuk mengadakan penilaian dan pengambilan keputusan yang telah dilimpahkan pada masing – masing karyawan. Kesalahan dalam pencatatan dan pemberian kredit memang bisa terjadi, untuk menghindari dan mencegah kebiasaan buruk ini agar tidak terjadi secara terus menerus maka perlu dijaga pengendalian intern atas pemberian kredit gadai.

Mulai dari pengawasan dari calon debitur sampai pada pencatatan pemberian kredit tersebut. Hal ini dilakukan agar pengendalian intern atas pemberian kredit gadai dapat berlangsung. Pengendalian intern merupakan suatu hal yang sangat penting untuk menciptakan suatu koordinasi antara bagian – bagian pada suatu departemen yang ada disuatu perusahaan dalam kaitannya untuk menilai dan mengetahui suatu kebijakan yang telah ditemukan. Kebijakan – kebijakan ini dilaporkan kepada manajemen untuk mengambil keputusan.

Berdasarkan uraian diatas maka kerangka berfikir penulis adalah sbb:



Gambar II.I Kerangka Berfikir

BAB III

METODE PENELITIAN

A. Pendekatan Penelitian

Penelitian ini termasuk dalam penelitian deskriptif yaitu suatu penelitian yang dilakukan dengan cara mengumpulkan, menginterpretasikan dan menganalisis data dengan melakukan perbandingan antara teori-teori dengan data objektif yang terjadi sehingga memberikan gambaran yang lengkap tentang permasalahan penelitian dan mencari penyelesaian.

B. Definisi Operasional

Defenisi operasional variabel digunakan untuk memberikan penjelasan mengenai pembahasan yang akan dibahas dan diteliti. Adapun defenisi operasional yang digunakan dalam penelitian ini yaitu :

1. Sistem Pengendalian Intern

Sistem pengendalian intern meliputi struktur organisasi, metode dan ukuran – ukuran yang dikoordinasikan untuk menjaga kekayaan organisasi, mengecek ketelitian dan keandalan data akuntansi, mendorong efisiensi dan mendorong dipatuhinya kebijakan manajemen.

2. Pemberian Kredit adalah memberikan kepercayaan hal ini berarti bahwa prestasi yang diberikan benar – benar diyakini dapat dikembalikan oleh penerima kredit sesuai dengan waktu dan syarat – syarat yang disepakati bersama.

C. Tempat dan Waktu Penelitian

Tempat Penelitian

Penelitian ini dilakukan di PT. Pegadaian (Persero) Cabang Medan Utama Jl. Pegadaian No.112 Medan Maimun, AUR, Kota Medan Sumatera Utara 20151.

Waktu Penelitian

Waktu penelitian yang dilakukan penulis adalah dimulai dari bulan Desember 2016 sampai dengan selesai. Adapun rencana penelitian yang penulis lakukan adalah sebagai berikut:

Tabel III.I
Rincian Waktu Penelitian

Jenis kegiatan	Desember				Januari				Februari				Maret				April			
	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4
Riset	■	■																		
Pengajuan Judul			■																	
Penulisan proposal				■	■	■	■	■												
Revisi								■												
Seminar								■												
Penulisan skripsi									■	■	■	■	■	■	■	■				
Bimbingan Skripsi													■	■	■	■	■	■	■	■
Sidang																			■	

D. Jenis dan Sumber Data

Jenis Data

Jenis data penelitian ini adalah deskriptif, yaitu mengumpulkan, mengklasifikasikan, menganalisa serta menginterpretasikan data yang

berhubungan dengan masalah yang dihadapi dan membandingkan pengetahuan teknis (data primer) dengan keadaan yang sebenarnya pada perusahaan untuk kemudian mengambil kesimpulan.

Sumber Data

Dalam penelitian ini penulis menggunakan dua sumber yaitu :

1. Data yang diperoleh penulis melalui pengamatan langsung dan wawancara pada bagian keuangan di perusahaan.
2. Data sekunder yaitu data yang telah di oleh lebih lanjut dan disajikan baik oleh pihak peneliti atau pihak lainnya guna mendukung data primer baik dari dalam perusahaan maupun luar perusahaan seperti dokumen-dokumen perusahaan.

E. Teknik Pengumpulan Data

Adapun teknik pengumpulan data pada penelitian ini adalah :

1. Dokumentasi yaitu meminta dokumen-dokumen yang berkaitan dengan judul yang diteliti.
2. Wawancara yaitu data yang diperoleh penulis dengan melakukan wawancara dengan pihak terkait mengenai permasalahan yang diteliti.

F. Teknik Analisis Data

Teknik analisis data dalam penelitian ini adalah menggunakan metode deskriptif, yaitu penelitian yang berusaha menggambarkan dan

menginterpretasikan atau fenomena atau gejala yang terjadi dalam keadaan nyata pada waktu penelitian dilakukan.

1. Mengumpulkan data dokumen berupa laporan keuangan yang terdiri neraca.
2. Mempelajari dan mengkaji data dan informasi tentang Sistem Pengendalian Intern, menganalisis dari awal.
3. Membuat kesimpulan-kesimpulan atas uraian dan penjelasan yang telah dilakukan.

BAB IV

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Hasil Penelitian

1. Gambaran Umum Perusahaan

Pada masa pemerintahan Republik Indonesia, kantor jawatan pegadaian sempat pindah ke Karang Anyar (Kebumen) karena situasi perang yang kian terus memanas. Agresi militer Belanda yang kedua memaksa kantor Jawatan Pegadaian dipindah lagi ke Magelang. Selanjutnya, pasca perang kemerdekaan Kantor Jawatan Pegadaian kembali lagi ke Jakarta dikelola oleh Pemerintah Republik Indonesia. Pada masa ini pegadaian sudah beberapa kali berubah status, yaitu sebagai Perusahaan Negara (PN) sejak 1 Januari 1961, kemudian berdasarkan PP No.7/1969 menjadi Perusahaan Jawatan (PERJAN), selanjutnya berdasarkan PP. No.10/1990 (yang diperbaharui dengan PP No.103/2000) berubah lagi menjadi Perusahaan Umum (PERUM). Akhirnya pada tanggal 1 April 2012 Pegadaian Berubah badan hukumnya dari Perum Pegadaian menjadi PT. Pegadaian (Persero) hingga sekarang. Saat ini usia Pegadaian telah lebih dari seratus tahun. Manfaat semakin dirasakan oleh masyarakat, meskipun perusahaan membawa misi *public service obligation* ternyata perusahaan masih mampu memberikan kontribusi yang signifikan dalam bentuk pajak dan bagi keuntungan kepada pemerintah.

2. Data Penelitian

Analisis kredit adalah mempersiapkan pekerjaan – pekerjaan penguraian dari segala aspek baik keuangan maupun non keuangan untuk mengetahui

kemungkinan dapat atau tidak dapat dipertimbangkan suatu permohonan kredit. Analisis pemberian kredit KREASI yang dilakukan sesuai prosedur dan akan dapat menurunkan angka kredit yang macet sehingga PT. Pegadaian (Persero) dapat memperoleh keuntungan yang besar.

Analisis data menggunakan metode deskriptif pendekatan akuntansi yang merupakan metode yang digunakan dalam merumuskan perhatian terhadap pemecahan masalah yang dihadapi, dimana data yang dikumpulkan, disusun dan diinterpretasikan sehingga dapat memberikan informasi tentang pencatatan.

Perolehan dan penggolongan masalah ada dalam perusahaan. Berikut ini adalah data kredit bermasalah (NPL) Pada PT. Pegadaian (Persero) Cabang Medan Utama.

Tabel IV.I
Data Pemberian Produk Kreasi

Tahun	Jumlah Pemberian Kredit	Jumlah Kredit Macet	Npl (%)
2014	1.209.496.671	163.046.560	4,84 %
2015	2.916.366.374	190.296.380	6,88%
2016	2.996.708.763	265.255.416	7,56%

Sumber : PT. Pegadaian (Persero) Cabang Medan Utama

Berdasarkan tabel diatas dapat dilihat bahwa kredit macet setiap tahunnya semakin meningkat dan diikuti dengan nilai NPL yang semakin meningkat setiap tahunnya. Nilai NPL tahun 2014 sebesar 4,84% dan tahun 2015 nilai NPL meningkat menjadi sebesar 6,88% dan tahun 2016 nilai NPL kembali mengalami peningkatan yakni menjadi sebesar 7,56%.

Kesimpulannya adalah pegadaian dalam mengelola kreditnya juga belum sepenuhnya efektif dimana kredit macet masih terjadi peningkatan. Jika keadaan

terus berlanjut maka pegadaian akan mengalami kesulitan dalam menerima kredit yang diberikan berdampak pada pendapatan operasional pegadaian.

3. Prosedur Pemberian Kredit Angsuran Sistem Fidusia (KREASI) di PT.

Pegadaian (Persero) Cabang Medan Utama

Pemberian kredit adalah merupakan salah satu usaha dari pegadaian, termasuk juga usaha yang dilakukan oleh PT. Pegadaian (Persero) Cabang Medan Utama yaitu menyalurkan dana kepada pihak yang membutuhkan dengan mengumpulkan dana dari pihak yang memilikinya.

Kredit Angsuran Sistem Fidusia (KREASI) diberikan dengan tujuan membantu masyarakat dalam membina perekonomian rakyat kecil dengan meyalurkan kredit atas dasar gadai kepada masyarakat. Untuk dapat mengajukan Kredit Angsuran Sistem Fidusia (KREASI) ini calon nasabah harus mengisi formulir aplikasi kredit kreasi yang telah disediakan oleh pegadaian serta menyerahkan dokumen – dokumen usaha dan persyaratan lainnya. Kredit yang diberikan mulai Rp.5.000.000 s/d Rp.100.000.000 dengan penggunaan sewa modal maksimum 0,9% perbulan dengan jangka waktu kredit 12, 18, 24, 36 bulan, Persyaratan umum yang harus dipenuhi adalah sebagai berikut:

- a. Memiliki usaha yang memenuhi kriteria kelayakan serta telah berjalan 1 tahun
- b. Fotocopy KTP dan kartu keluarga
- c. Menyerahkan dokumen yang sah
- d. Menyerahkan dokumen kepemilikan kendaraan bermotor (BPKB asli atau fotocopy STNK dan Faktur pembelian).

Adapun prosedur dalam pemberian kredit KREASI pada PT. Pegadaian (Persero) Cabang Medan Utama sebagai berikut:

1. Nasabah mendatangi outlet pegadaian
2. Petugas memeriksa kelengkapan berkas yang dibawa oleh nasabah
3. Apabila persyaratan sesuai ketentuan diberikan from permohonan kredit kepada nasabah
4. Berkas nasabah yang telah lengkap diberikan kepada bagian administrasi mikro
5. Bagian administrasi mikro melakukan pengecekan ulang
6. Data dari bagian administrasi mikro diberikan kepada analis kredit untuk dilakukan survey awal oleh pihak penilai.
7. Dilakukan survey kredit oleh penilai
8. Jika hasil dari kedua survey tersebut sesuai, maka dilakukan penilaian barang jaminan.
9. Jika hasil semuanya selesai, maka berkas diberikan kepada tim pemutus, untuk menentukan layak atau tidak pemberian kredit.
10. Jika sesuai ketentuan, maka diputuskan untuk diberikan kredit
11. Dibuatkan surat perjanjian kredit kepada nasabah
12. Bagian admin kredit melakukan verifikasi berkas
13. Bagian admin kredit melakukan konfirmasi kepada nasabah untuk input biaya administrasi
14. Perjanjian kredit dan pencairan kredit

a. Prosedur Pembiayaan Pegadaian Kreasi

Prosedur pembiayaan kredit dengan agunan sistem *Fidusia* (kreasi) merupakan mekanisme dalam penyaluran pembiayaan oleh pihak Pegadaian kepada nasabah. Proses pembiayaan kredit dengan agunan sistem *fidusia* (kreasi) berisi tentang bagaimana mekanisme pembiayaan nantinya akan dilaksanakan, mulai dari nasabah pengajuan kredit sampai dengan realisasi pembiayaan secara keseluruhan.

Menurut Mulyadi (2010, hal 5) prosedur adalah suatu urutan kegiatan klerikal, biasanya melibatkan beberapa orang dalam suatu departemen atau lebih yang dibuat untuk menjamin penanganan secara seragam transaksi perusahaan yang terjadi berulang – berulang. Didalam suatu sistem, biasanya terdiri dari beberapa prosedur dimana prosedur itu saling berkaitan dan saling mempengaruhi. Akibatnya jika terjadi perubahan maka salah satu prosedur akan mempengaruhi prosedur yang lain.

Berikut adalah Flowchart Pembiayaan Kredit Kreasi di PT. Pegadaian (Persero)

Cabang Medan Utama:

1. Penjualan

- a. Melaksanakan semua kegiatan pemasaran produk mikro
- b. Menerima pengajuan aplikasi kredit calon nasabah

2. Pemroses / Penilai

- a. *Internal Checking*
- b. Survey awal kebenaran berkas calon nasabah
- c. Survey kredit dan menilai kelayakan usaha
- d. Keabsahan dan penilaian barang jaminan
- e. Scoring system
- f. Peningkatan jaminan kredit
- g. Penjamin kredit / asuransi

3. Pemutus

- a. Verifikasi
- b. Review scoring
- c. Approval kredit
- d. Penerbitan surat keputusan kredit (SKK).

4. Admin Kredit

- a. Verifikasi kelengkapan berkas
- b. Konfirmasi kepada calon nasabah
- c. Rekening titipan nasabah
- d. Proses akad dan pencairan kredit
- e. Angsuran dan pelunasan kredit
- f. Penyimpanan berkas dan barang jaminan
- g. Administrisasi kredit.

5. Monitoring

Outlet admin kredit mikro

- a. Monitoring proses kredit (preakad, proses akad dan post akad) verifikasi berkas, agunan, dan OTS

Bisnis Mikro

- a. Monitoring kolektabilitas kredit dan NPL
- b. Monitoring usaha nasabah

6. Collection

- a. Rekapitulasi daftar kredit jatuh tempo
- b. Penagihan (*soft collection* dan *pick up*)
- c. Penarikan barang jaminan.

b. Prosedur Layanan Kredit

Prosedur layanan kredit merupakan mekanisme dalam memberikan pelayanan kredit di PT. Pegadaian (Persero) Cabang Medan Utama, berisi tentang apa yang menjadi syarat pengajuan kredit, seperti apakah kriteria yang menjadi objek jaminan kredit, bagaimanakah prosedur menaksir kendaraan bermotor, apa yang menjadi objek jaminan kredit, bagaimanakah kuasa pemutus kredit, dan deklarasi kredit atau asuransi barang yang menjadi jaminan kredit.

c. Objek Jaminan Kredit

- a. Ketentuan objek jaminan kredit

Kendaraan bermotor roda dua dan empat atau lebih, baik plat hitam maupun plat kuning, dengan jenis dan merk sebagai berikut:

**Tabel IV.II
Kendaraan Bermotor**

Negara Pembuat	Kendaraan Roda Dua	Kendaraan Roda Empat atau Lebih
Jepang	Honda, Suzuki, Yamaha, Kawasaki	Toyota, Honda, Suzuki, Daihatsu, Isuzu, Mitsubishi, Mazda, Nissan
Eropa	Vespa	BMW, Mercedes Benz, Audi, Jaguar, Peugeot, Volkswagen, Opel, Volvo
Korea		KIA, Hyundai, Daewoo
India & Korea	Bajaj, TVS	Proton
Amerika		Chevrolet, Ford

Sumber: PT. Pegadaian (Persero) Cabang Blitar 2015

- a. Nomor polisi kendaraan bermotor yang diterima harus dalam satu wilayah hukum kepolisian (Polres/Polresta/Polrestabes/Polrestro) yang sama dengan outlet penyelenggara mikro.
- b. Kendaraan bermotor dengan nomor polisi yang tidak dalam satu wilayah hukum kepolisian yang sama dengan lokasi penyelenggara mikro, maka syarat pengecekan keabsahan surat – surat kendaraan bermotor dapat dilakukan melalui bantuan salah satu outlet penyelenggara mikro dimana nomor polisi kendaraan bermotor tersebut diterbitkan.
- c. Usia dan kondisi kendaraan bermotor harus memenuhi kriteria sebagai berikut:
 - 1) Kondisi fisik kendaraan minimum 70%
 - 2) Kendaraan bermotor roda dua dan kendaraan roda empat berplat polisi warna kuning maximum 10 tahun terakhir sampai dengan jangka waktu kredit yang dimohonkan dinyatakan lunas.
 - 3) Kendaraan bermotor roda empat berplat polisi warna hitam maximum 15 tahun terakhir sampai dengan jangka waktu kredit yang dimohonkan dinyatakan lunas.

- 4) Pemimpin Wilayah diberikan kewenangan membuat kebijakan khusus bagi outlet penyelenggara mikro, untuk menerima barang jaminan berupa kendaraan bermotor roda empat maximum 20 tahun terakhir sampai dengan kredit dinyatakan lunas.
 - 5) Khusus Kendaraan roda empat atau lebih berplat kuning selain memenuhi persyaratan yang dibutuhkan juga harus dilengkapi Surat Izin Trayek dan buku KIR dari Dinas Lalu Lintas dan Angkutan Jalan Raya setempat yang masih berlaku.
- d. Kendaraan bermotor harus memiliki bukti kepemilikan yang lengkap dan sah yakni BPKB, STNK, dan Faktur asli, serta memenuhi syarat memenuhi syarat sebagai berikut:
- 1) Kendaraan yang akan diterima bukan milik yayasan/lembaga, tidak sedang dalam kasus di kepolisian dan tidak dalam sengketa.
 - 2) Kendaraan bermotor yang akan diterima harus dipastikan benar – benar miliknya (sudah atas nama kredit) yang dibuktikan dengan nama di BPKB dengan identitas calon nasabah.
 - 3) Bila nama pada BPKB kendaraan belum atas nama calon nasabah, tetapi terdapat hubungan ikatan perkawinan (suami/istri) atau hubungan keluarga sedarah (ayah/ibu/anak/kakak/adik), harus menyertakan surat persetujuan menjaminkan kendaraan dari pemilik yang namanya tertera di BPKB menggunakan form KUMK-18
 - 4) Bila kendaraan tersebut belum dikembalikan, harus ada surat pernyataan dari pemilik lama bahwa kendaraan tersebut adalah benar

- benar milik pemohon kredit yang belum dikembalikan, dengan menggunakan form KUMK-19
- 5) BPKB yang belum atas nama nasabah wajib dilampiri copy KTP pemilik yang namanya tercantum di BPKB (sebagai penjual) dan bukti kuitansi asli pembelian bermaterai cukup yang ditandatangani oleh pemilik yang namanya tercantum di BPKB.
- 6) Satu perjanjian kredit diperbolehkan didukung maksimal sampai dengan 3(tiga) unit kendaraan, asalkan semua kendaraan memenuhi persyaratan tersebut diatas.
- 7) Apabila kendaraan tersebut sudah pernah dilakukan cek fisik ke Kantor Samsat/Kepolisian oleh *outlet* penyelenggara mikro dalam area yang sama dan bukti – bukti hasil pengecekan masih lengkap, maka pengecekan keabsahan surat – surat ke Samsat/Kepolisian dapat diabaikan/tidak perlu dengan tetap melakukan pemeriksaan fisik kendaraan yang bersangkutan.

d. Prosedur Menaksir Kendaraan Bermotor

- 1) Deputy bidang bisnis wajib membuat daftar harga pasar setempat kendaraan bermotor dalam wilayahnya setiap 3 (tiga) bulan sekali dan mengirimkannya ke Kantor Cabang untuk mendapatkan persetujuan dan pengesahan dari Pemimpin Cabang.
- 2) Tim mikro melakukan verifikasi kebenaran dan keabsahan berkas identitas calon nasabah dengan identitas kendaraan bermotor.

- 3) Tim mikro melakukan pengecekan fisik kendaraan bermotor dengan bukti kepemilikan kendaraanya. Asistem Manajer Mikro membuat Surat Permohonan Keterangan kepada kepolisian tentang keaslian/keabsahan nomor rangka, nomor mesin BPKB, STNK serta keterangan tidak dalam keadaan diblokir. Petugas yang ditunjuk harus menemui tugas Samsat/Kepolisian untuk pengecekan tersebut.
- 4) Analisis kredit dan Asman Mikro atas analisa taksiran kendaraan tersebut menetapkan besaran nilai atau nominal kendaraan yang akan dijadikan jaminan kredit dan dituangkan dalam form KUMK-2
- 5) Penetapan besaran kredit yang diberikan adalah maximal 70% dari taksiran besaran nominal kendaraan tersebut.
- 6) Prosedur surat pemberitahuan ke Polres (Unit Residen) bahwa BPKB atas nama nasabah tersebut sedang dijaminkan sebagai pinjaman kredit di PT. Pegadaian (Persero) selama masa kredit dapat dilakukan setelah proses penandatanganan perjanjian kreditnya dengan ditebuskan kepada Disterse dan Ditlantas Polda setempat.

e. Dasar Penetapan Besarnya Kredit

Kredit Pegadaian KREASI ini mempunyai resiko yang lebih tinggi jika dibandingkan dengan kredit gadai. Oleh karena itu dalam penentuan besarnya pinjaman diminta untuk memperhatikan hal – hal sebagai berikut:

- a. Dasar utama pemberian kredit harus dari analisis kelayakan usaha, artinya kredit Pegadaian KREASI hanya diberikan kepada para pengusaha mikro kecil “lolos uji usaha”, yaitu pengusaha yang

karakternya memenuhi persyaratan yang ditentukan serta tidak diragukan kemauan dan kemampuan membayar kembali seluruh kewajibannya. Oleh karena itu dalam proses kredit mutlak harus dilakukan peninjauan usaha nasabah dan dilakukan analisa kredit secara teliti dengan berpedoman pada Buku Besar Dasar – Dasar Analisa Kredit Kelayakan Usaha Pegadaian.

- b. Dari analisis kredit ini akan diperoleh kesimpulan tentang layak / tidaknya seorang calon nasabah diberi kredit. Disamping itu akan diperoleh hasil perhitungan besarnya pinjaman yang bisa diberikan. Besarnya pinjaman yang diberikan kepada nasabah dihitung dari proyeksi pendapatan bersih setiap bulan (repayment capacity). Penilaian atas repayment capacity dilakukan dengan membandingkan besarnya penghasilan /pendapatan bersih terhadap besarnya agsuran, yaitu minimal 1,6 kali dari angsuran kredit perbulannya.
- c. Untuk keperluan pendidikan kepada calon nasabah dan menjamin keseriusan dalam berusaha maupun mengangsur pinjaman, maka besarnya perhitungan dari arus kas masuk tadi harus disesuaikan dengan nilai taksiran agunan yang diserahkan.

f. Dasar Kuasa Pemutus Kredit

Kuasa pemutus kredit Pegadaian KREASI adalah Asisten Manajer Produk Mikro, Deputy Pemimpin Wilayah Bidang Bisnis dan Pimpinan Wilayah Batasan Kuasa Pemutus Kredit didasarkan pada kewenangan jumlah tertentu dan diatur sebagai berikut:

- a. Uang pinjaman Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) s.d Rp. 25.000.000,- (dua puluh lima juta rupiah) Kuasa Pemutus Kredit adalah Asisten Manajer Produk Mikro.
- b. Uang pinjaman Rp. 25.000.000,- (dua puluh lima juta rupiah) s.d Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) , Kuasa Pemutus Kredit adalah Deputy Pemimpin Wilayah Bidang Bisnis setelah dilakukan approval oleh Asisten Manajer Produk Mikro.
- c. Uang pinjaman Rp. 50.500.000,- (lima puluh juta lima ratus ribu rupiah), Kuasa Pemutus Kredit adalah Pemimpin Wilayah setelah dilakukan approval oleh Asisten Manajer Mikro dan Deputy Pimpinan Wilayah Bidang Bisnis dengan terlebih dahulu melalui persetujuan kredit di tiap jenjang kewenangan kreditnya.
- d. Maksimal uang pinjaman nasabah Rp.100.000.000,- (seratus juta rupiah) .
- e. Penandatanganan perjanjian kredit dilakukan oleh pimpinan cabang sebagai fungsi substitusi dari pertanggung jawab fortopolio produk mikro.

Pemimpin Cabang Bertanggung jawab pada fungsi admin kredit dan fungsi monitoring.

- a. Mekanisme Kerja Kuasa Pemutus persetujuan dalam melakukan persetujuan kredit berdasarkan pada:
 - 1) Tahapan penilaian kebenaran detail data calon nasabah, *internal checking, survey* kunjungan nasabah, penilaian barang jaminan dan

hasil scoring yang dilakukan oleh Analis Kredit pada sistem aplikasi dengan berkas yang ada (*hardcopy* atau berkas digital).

2) Analisa berdasar pada kondisi fisik profil calon nasabah (data *image/* dokumentasi foto) dengan *Re-payment capacity* calon nasabah.

3) Kewenangan Kuasa Pemutus Kredit Berjenjang berdasarkan besaran uang pinjamannya.

g. Deklarasi Kredit

Deklarasi kredit merupakan mekanisme perjanjian antara kreditur dan nasabah kredit, setelah kredit cair selanjutnya dilakukan pendaftaran ke asuransi dengan menerbitkan deklarasi dan pembayaran premi serta pembentukan jurnal akuntansinya. PT. Pegadaian (Persero) Cabang Medan Utama telah bekerjasama dengan salah satu perusahaan asuransi di Indonesia.

h. Prosedur Pembayaran Angsuran Kredit

Prosedur pembayaran angsuran kredit merupakan mekanisme yang mengatur tentang bagaimana prosedur pembayaran angsuran kredit dan kebijakan PT. Pegadaian (Persero) dalam pembayaran angsuran kredit.

1. Prosedur Pembayaran Angsuran Kredit

- a. Nasabah membawa dokumen identitas, kartu angsuran kredit dan sejumlah uang yang akan dibayar kepada kasir
- b. Kasir memeriksa identitas dan kartu angsuran, kemudian menginput nomor rekening kredit konsumen.

- c. Jika pada saldo rekening pendamping tidak ada tunggakan, maka dilakukan proses angsuran kredit.
- d. Kasir mencetak bukti angsuran kredit.
- e. Nasabah menerima dokumen identitas, struk bukti angsuran kredit dan barang jaminan dari kasir.

i. Prosedur Pelunasan Kredit Kreasi

Prosedur Pelunasan kredit merupakan mekanisme dalam pelunasan kredit kreasi di PT. Pegadaian (Persero) Cabang Medan Utama, berikut adalah prosedur pelunasan kredit Kreasi PT. Pegadaian (Persero) Cabang Medan Utama:

1. Proses pelunasan diawali dengan penyerahan Kartu Angsuran dan identitas nasabah.
2. Kasir melakukan proses input pelunasan kedalam sistem berdasarkan data kartu angsuran. Sistem akan melakukan perhitungan untuk mendapatkan nominal yang harus dibayar nasabah.
3. Sistem mencetak struk pelunasan
4. Struk pelunasan diberikan ke analis kredit untuk mengambil barang jaminan kembali.
5. Dan yang terakhir penyerahan dokumen identitas, struk bukti pelunasan kredit dan barang jaminan kepada nasabah.

B. Pembahasan

Sistem Pengendalian Intern Pemberian Kredit Pada PT. Pegadaian (Persero)

Cabang Medan Utama

Sistem pengendalian intern merupakan suatu cara untuk mengarahkan, mengawasi, dan mengukur sumber daya suatu organisasi yang berperan penting untuk mencegah dan mendeteksi penggelapan dan melindungi sumber daya organisasi baik yang berwujud maupun tak berwujud. Sistem Pengendalian Intern PT. Pegadaian (Persero) Cabang Medan Utama belum dilakukan secara menyeluruh. Hal ini didapat dari wawancara yang telah dilakukan oleh penulis yang bertujuan untuk mengetahui bagaimana penerapan sistem pengendalian intern pemberian kredit pada PT. Pegadaian (Persero) Cabang Medan Utama.

Berikut ini penjelasan dari unsur – unsur sistem pengendalian intern pemberian kredit yang telah dilakukan oleh PT. Pegadaian (Persero) Cabang Medan Utama:

1. Struktur organisasi yang memisahkan tanggungjawab fungsional secara tegas.

Dalam struktur organisasi, seharusnya pemisahan tanggungjawab fungsional secara tegas mutlak harus dilakukan oleh perusahaan. Hal ini dikarenakan pemisahan fungsi akan sangat membantu perusahaan dalam

menjaga dan mengamankan harta kekayaan perusahaan dari hal yang merugikan perusahaan serta kelangsungan hidup perusahaan akan terjadi dengan sangat efektif dan efisien.

Dari hasil penelitian ini, berdasarkan jawaban dari wawancara mengenai struktur organisasi dimana pemisahan tugas perusahaan belum melakukan hal ini, terlihat dari struktur organisasi perusahaan dimana masih terdapat rangkap jabatan fungsi penaksir yang merangkap sebagai fungsi administrasi, ini tidak sesuai dengan teori Mulyadi (2010, hal 164) adalah struktur organisasi yang memisahkan tanggungjawab fungsional secara tegas.

Dengan oleh satu fungsi yaitu penaksir, dan sebagai akibatnya data akuntansi yang dihasilkan tidak dapat dipercaya dan kekayaan organisasi tidak terjamin kekayaannya. Dengan adanya perangkapan tugas ini akan membuka kemungkinan terjadinya pencatatan transaksi yang sebenarnya tidak terjadi. Hal ini kemungkinan karena proses pemberian kredit dari awal sampai akhir memang sudah menjadi kebijakan perusahaan itu sendiri yang dapat dilihat dari struktur organisasi perusahaan.

2. Sistem wewenang dan prosedur pencatatan yang memberikan perlindungan cukup terhadap kekayaan, uang, pendapatan dan biaya.

Penerapan sistem otorisasi dan prosedur pencatatan yang baik adalah unsur sistem pengendalian intern pemberian kredit yang akan sangat membantu perusahaan, karena dengan adanya sistem otorisasi yang sesuai dengan aturan yang telah ditetapkan oleh perusahaan maka kekayaan organisasi akan terjaga keamanannya. Dan hal ini akan sangat membantu perusahaan dalam pertanggung jawaban data – data akuntansi perusahaan.

Dari hasil penelitian yang didapat pada wawancara sudah dinyatakan benar adanya pembuktian otorisasi pada perusahaan dan sudah sesuai dengan rencana.

Pada sistem otorisasi dan prosedur pencatatan perusahaan menggunakan Surat Bukti Kredit (SBK) untuk mencatat transaksi pada saat terjadinya pemberian kredit. Penggunaan Surat Bukti Kredit (SBK) tersebut berguna sebagai bukti pemberian kredit berupa persetujuan dari pihak yang berwenang.

3. Praktik yang sehat dalam melaksanakan tugas dan fungsi setiap unit organisasi.

Jika perusahaan ingin harta kekayaan perusahaan terjaga keamanannya maka unsur – unsur sistem pengendalian pemberian kredit yang efektif dan efisien mutlak diperlukan oleh perusahaan salah satunya adalah praktik yang sehat. Pada praktik yang sehat seharusnya pemberian kredit harus lebih diteliti lagi agar tidak terjadi kesalahan dikemudian hari.

Dari hasil penelitian ini, berdasarkan jawaban dari wawancara mengenai praktik yang sehat dalam pemberian kredit yang kurang melakukan penilaian dan kurang teliti dalam pemberian kredit sehingga pembayaran pengembalian kredit telat dan menunggak, maka terjadi kenaikan NPL disetiap tahunnya dalam prosedur pemberian kredit.

4. Karyawan yang mutunya sesuai dengan tanggungjawab

Bagaiamanapun baiknya struktur organisasi, sistem otorisasi dan prosedur pencatatan, serta berbagai cara yang diciptakan untuk mendorong praktik yang sehat, semua sangat bergantung kepada manusia yang melaksanakannya. Jika perusahaan memiliki karyawan yang kompeten dan jujur, unsur pengendalian yang lain dapat dikurangi sampai batas yang minimum. Dan perusahaan tetap mampu menghasilkan pertanggungjawaban keuangan yang dapat diandalkan.

Karyawan yang jujur dan ahli dalam bidang yang menjadi tanggungjawab akan dapat melaksanakan pekerjaannya dengan efektif dan efisien meskipun hanya sedikit unsur pengendalian intern yang mendukungnya. Di lain pihak, meskipun tiga unsur sistem pengendalian intern yang lain cukup kuat, namun jika dilaksanakan oleh karyawan yang tidak kompeten dan tidak jujur, empat tujuan sistem pengendalian intern seperti telah diuraikan diatas tidak akan tercapai.

Namun, karyawan yang kompeten dapat dipercaya menjadi satu unsur pengendalian intern untuk menjamin tercapainya tujuan sistem pengendalian intern.

BAB V

KESIMPULAN DAN SARAN

A. Kesimpulan

Berdasarkan analisis dan pembahasan pada bab sebelumnya, maka ditarik kesimpulan terhadap penelitian yang saya lakukan pada PT. Pegadaian (Persero) Cabang Medan Utama sebagai berikut :

1. Dari penelitian diatas yang dilakukan pada PT. Pegadaian (Persero) Cabang Medan Utama dilihat masih ada beberapa kelemahan yaitu belum memisahkan tanggungjawab fungsional secara tegas yaitu masih terdapat rangkap jabatan yang dilakukan oleh fungsi penaksir yang merangkap sebagai fungsi administrasi yang ditangani oleh oran yang sama.
2. Sudah terpenuhinya sistem otorisasi dan prosedur pencatatan yang baik pada perusahaan maka keandalan data akuntansi yang ada menjadi terjamin keakuratannya, sehingga data yang dihasilkan informasinya menjadi lebih informatif dan dapat dipercaya.
3. Praktik yang sehat, dalam pemberian kredit yang kurang melakukan penilaian dan kurang teliti dalam pemberian kredit sehingga pembayaran pengembalian kredit telat dan menunggak, maka terjadi kenaikan NPL disetiap tahunnya dalam prosedur pemberian sistem pengendalian intern pemberian kredit. Kekayaan organisasi menjadi tidak aman, dan pelaksanaan sistem pengendalian intern menjadi kurang baik penerapannya.

4. Dengan adanya karyawan yang kompeten dan mutunya sesuai dengan tanggung jawab tujuan sistem pengendalian intern pemberian kredit akan terwujud serta kekayaan organisasi akan terjaga keamanannya.

B. Saran

Berkaitan dengan kesimpulan penelitian tersebut, penulis memberikan saran – saran berupa:

1. Adanya pemisahan tanggung jawab fungsional secara tegas mutlak diperlukan perusahaan, karena hal ini akan sangat membantu perusahaan. Memisahkan fungsi penaksir dan fungsi administrasi akan membuat data perusahaan dapat dipercaya kebenarannya dan sebagai akibatnya kekayaan organisasi terjaga keamanannya.
2. Untuk meminimalkan kredit macet harus lebih meningkatkan pengetahuan atau pemahaman harga pasaran agar tidak terlalu tinggi dalam menaksir harga dan mengakibatkan kerugian.
3. Karyawan yang kompeten dan mutunya sesuai dengan tanggung jawab sebaiknya dimiliki oleh perusahaan demi terciptanya sistem pengendalian intern yang sangat baik.